

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari kajian yang komprehensif terhadap Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan pendekatan *hermeneutic* ditemukan beberapa nilai atau prinsip yang berkaitan HSA. Ada pun prinsip tersebut mencakup prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap minoritas.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil sebuah dialektika antara konsep HSA dengan Piagam Madinah yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama. Di situ penulis menemukan banyak persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal:

*Pertama*, bahwa HSA merupakan hak yang menyangkut pemenuhan hak oleh negara terhadap rakyatnya berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan, maka Piagam Madinah juga merupakan jaminan pemenuhan hak oleh Rasulullah selaku pemimpin Madinah terhadap warganya yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama.

*Kedua*, dari segi materi, bahwa HSA, meliputi bebas memilih agama, bebas mengekspresikan ajaran agama dan perlindungan negara terhadap segala bentuk diskriminasi. Dalam pasal Piagam Madinah juga meliputi aspek tersebut.

Dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa kajian ini mampu menjawab pertanyaan; Adakah Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah? dan Bagaimana implementasinya di era kepemimpinan Nabi Muhammad? sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Dapat pula ditegaskan bahwa, dengan penemuan tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad tersebut merupakan sebuah pembelajaran bagi umatnya untuk menjadi negarawan baik yang mampu membaca situasi dan kondisi untuk menghadapi tantangan zamanya.

## **B. SARAN-SARAN**

Bagi penulis, Piagam Madinah merupakan sebuah teks yang akan terus hidup apabila semakin kita kaji, ia akan menjawab serangkaian permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau *Fiqh Siyasah* dan kemasyarakatan. Namun, teks tersebut akan mati apabila kita membiarkannya terkurung dalam keusangan waktu.

Renungan di atas adalah asa dari penulis agar Piagam Madinah sebagai warisan bersejarah dari Nabi yang terus kita kaji. Di sana akan kita temukan banyak petunjuk berkaitan penataan masyarakat dan masalah sosial yang lain. Lihatlah Piagam tersebut dengan perspektif yang baru, maka akan anda temukan hal baru di dalamnya.

## **C. PENUTUP**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap bahwa apa yang dipaparkan dalam dalam karya ini dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran Islam menjadi lebih bervariasi. Tentunya tulisan ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi aksil yang maksimal.